

**IMPLEMENTASI PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA  
CAMAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI  
PEMANFAATAN PROGRAM PAGU INDIKATIF WILAYAH  
KECAMATAN (PIWK) DI KABUPATEN SIDOARJO**

***IMPLEMENTATION OF DELEGATED AUTHORITY THE BUPATI TO  
THE RELATED SUB-DISTRICT IN THE INFRASTRUCTURE  
DEVELOPMENT THROUGH THE DISTRIBUTION OF THE BENEFITS  
OF PROGRAM PAGU INDIKATIF WILAYAH KECAMATAN (PIWK) ON  
KABUPATEN SIDOARJO***

**Hendrik Muchlison**

Universitas Airlangga Surabaya, Jl. Airlangga No 4-6, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia,  
e-mail: hendrik.muchlison-2019@fisip.unair.ac.id

Diserahkan: 28/11/2021; Diperbaiki: 15/03/2022; Disetujui: 16/06/2022

DOI: 10.47441/jkp.v17i1.234

**Abstrak**

Infrastruktur jalan yang layak menjadi salah satu fasilitas publik yang perlu disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Namun, kondisi jalan di Sidoarjo banyak yang rusak dan kerap dikeluhkan warga. Pemkab Sidoarjo pada tahun 2021 berinovasi dengan memanfaatkan program anggaran Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) untuk mengatasi jalan rusak. Program tersebut merupakan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada camat selaku pelaksana. Tetapi, implementasi program tersebut belum berjalan sesuai yang diharapkan. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan tersebut. Empat aspek dalam teori Edward III yakni struktur birokrasi, sumber daya, disposisi dan komunikasi digunakan untuk memandu dalam memahami proses implementasi tersebut. Data dikumpulkan dari wawancara mendalam dengan pejabat di Pemkab Sidoarjo, DPRD dan camat selaku implementor. Hasilnya, struktur birokrasi masih belum optimal karena masalah regulasi dan aspek sumber daya juga belum maksimal karena keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia di kecamatan.

**Kata Kunci: Infrastruktur, Pelimpahan, Kewenangan, Implementasi, Kebijakan**

**Abstract**

Decent road infrastructure is one of the public facilities that need to be provided by the local government to the society. However, many roads in Sidoarjo are damaged and society often complain. The Sidoarjo Regency Government in 2021 is taking a innovation by utilizing the indicative budget allocations (PIWK) focusing on overcoming the widespread damaged roads. The program is delegating some of the Regent's authority to the sub-district head as the executor. However, the implementation of the program hasn't run as expected. This descriptive qualitative research aims to describe the policy implementation process. Four aspect in Edward III theory name bureaucratic structure, resources, disposition and communication are used to guide understanding the implementation process. Data were collected from in-depth interviews with officials at the Sidoarjo Regency Government, DPRD and the sub-district head as the implementor. As a result, the bureaucratic structure is still not optimal due to the regulatory problems and, furthermore, the aspect of resources is also not maximized due to the limited number and capacity of human resources in the districts.

**Keywords: Infrastructure, Delegation, Authority, Implementation, Policy**

## PENDAHULUAN

Kondisi infrastruktur khususnya jalan di Kabupaten Sidoarjo memprihatinkan. Warga Sidoarjo kerap mengeluhkan karena kondisi jalan yang rusak. Pada bulan Desember 2020 misalnya, warga juga sempat menggelar aksi protes dengan menanam pohon pisang di jalan berlubang karena kesal dengan kondisi jalan yang rusak. Seperti yang dilakukan warga Dusun Bantengan Sidoarjo (Supriyatno 2020). Ataupun yang dilakukan warga Desa Becirongengor, Wonoayu pada pertengahan Desember 2020 (Imroni 2020). Permasalahan jalan berlubang juga masih terus bergulir di Sidoarjo hingga Bulan Februari 2021. Hal itu tidak luput menjadi sorotan sejumlah media massa. Bahkan ironisnya, Kabupaten Sidoarjo juga sempat dianggap sebagai kota 1000 lubang jalan (Suparno 2021).

Masalah jalan rusak di Sidoarjo tidak hanya menjadi keluhan warga. Hal itu juga telah menjadi sorotan para wakil rakyat yang duduk di DPRD Sidoarjo. Berulang kali DPRD Sidoarjo mendesak Pemkab Sidoarjo untuk mengambil langkah yang solutif untuk perbaikan masalah jalan berlubang itu. DPRD pun meminta Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo untuk tidak banyak alasan menuntaskan masalah jalan rusak (Taufik 2021). Penjabat (PJ) Bupati Sidoarjo, Hudiyo, juga sempat kesal melihat lambatnya Dinas PUBMSDA dalam memperbaiki jalan. Ia pun sempat mengancam akan mencopot Plt Kepala Dinas PUBMSDA (Poernomo 2021). Hingga akhirnya karena tidak ada perkembangan signifikan, Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyo merealisasikan ancamannya dengan mengganti Plt Kepala Dinas PUBMSDA (Rpp 2021).

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo menunjukkan panjang jalan tidak mantap di Sidoarjo tahun 2020 adalah 182,775 km. Sementara tahun sebelumnya adalah 86,217 km. Data itu menunjukkan adanya peningkatan jalan tidak mantap di Sidoarjo dari tahun 2019 ke 2020. Demikian halnya perkembangan Jalan Kabupaten yang dalam kondisi mantap jika dilihat dari persentase menunjukkan pada tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Yakni dari 93,43 persen menjadi 92,31 persen. Sebaran Jalan Kabupaten dengan kondisi Jalan Tidak Mantap tahun 2020 tertinggi di Kecamatan Sedati dengan angka 13,93 persen. Lalu disusul Kecamatan Prambon 9,33 persen, Kecamatan Krembung 8,44 persen. Sementara untuk Jalan Kabupaten dengan kondisi Jalan Tidak Mantap terendah ada di Kecamatan Porong dengan angka 0 persen, lalu Kecamatan Wonoayu 0,3 persen dan Kecamatan Sidoarjo dengan angka 1 persen. Sebagai perbandingan saja, kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Sidoarjo cukup berbeda dengan Kota Surabaya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2020, persentase jalan kota di Kota Surabaya yang dalam kondisi baik sudah mencapai 99,38 persen. Sementara di tahun yang sama, persentase jalan yang kondisinya baik atau mantap di Kabupaten Sidoarjo masih di angka 92,31 persen.

Sebagai langkah untuk menuntaskan jalan rusak di Sidoarjo, Pemkab Sidoarjo di tahun 2021 ini juga tengah mengambil langkah solusi. Yakni dengan memanfaatkan program anggaran Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) yang difokuskan untuk mengatasi jalan rusak yang tersebar di Sidoarjo. Program itu digadang menjadi solusi jitu untuk respon cepat mengatasi masalah jalan rusak. Program PIWK merupakan formula kebijakan dari pendelegasian sebagian kewenangan bupati kepada camat. Program itu menempatkan para camat sebagai implementor dalam mengatasi jalan rusak di wilayah masing-masing. Dasar hukumnya adalah Peraturan Bupati (Perbup) No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Akan tetapi, sejumlah permasalahan muncul saat pengimplementasian program kebijakan tersebut. Di antaranya, Camat di Sidoarjo masih ketakutan jalankan program PIWK (Hel 2021). Eksekusi program PIWK baru gencar pada akhir Februari 2021. Padahal anggaran terkait program tersebut sudah bisa di eksekusi sejak Januari 2021. Masalah berikutnya adalah, jalan yang baru diperbaiki dengan sentuhan program itu cepat rusak kembali. Baru seminggu diperbaiki, Jalan Bluru mengarah ke Kemiri kembali amburadul

(Beritametro.news). Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor juga telah menggelar evaluasi pelaksanaan program PIWK bersama para camat se Sidoarjo pada 30 Maret. Beberapa evaluasi dan kendala juga sempat disampaikan sejumlah camat dalam pertemuan itu. Misalnya dari Camat Prambon yang menyampaikan terbatasnya SDM di Kecamatan. Hal itu juga menjadi hambatan pihaknya untuk salah satunya menuntaskan masalah administratif laporan. Lalu dari Camat Sedati yang menyampaikan jika kuota anggaran di program PIWK yang tidak cukup untuk mengcover perbaikan jalan di wilayahnya karena kondisi jalan yang rusak berat.

Beberapa gejala masalah di atas menunjukkan ketidakberesan dalam sebuah implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan tahap dimana kebijakan yang telah diambil akan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia (Dunn 2003). Implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting. Tanpa suatu implementasi, suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia – sia saja (Abdoellah and Rusfiana 2016).

Terdapat empat aspek penting dalam implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau kecenderungan/ perilaku, dan struktur birokrasi (Edward 1980). Munculnya masalah keraguan camat dalam mengimplementasikan program PIWK bisa menjadi salah satu gejala belum maksimalnya struktur birokrasi dalam pengimplementasian. Dimana dibutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas sehingga camat tidak ragu mengimplementasikan. Kemudian keluhan yang disampaikan Camat Prambon terkait keterbatasan SDM masuk dalam gejala masalah terkait aspek sumber daya. Termasuk fenomena masalah jalan yang cepat rusak setelah diperbaiki dengan program PIWK. Hal itu bisa masuk dalam gejala kualitas atau kemampuan SDM dalam mengeksekusi kebijakan.

Berdasarkan sejumlah gejala masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mendalami implementasi program PIWK tersebut. Dengan rumusan masalah bagaimana implementasi pelimpahan kewenangan bupati kepada camat dalam program PIWK Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari penelitian ini untuk mendiskripsikan proses implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan oleh bupati kepada camat khususnya dalam konteks program PIWK di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian akan melihat aspek apa yang berjalan kurang efisien sehingga implementasi kebijakan itu tidak berjalan dengan baik. Ruang lingkup penelitian ini akan fokus pada implementasi kebijakan di Kabupaten Sidoarjo khususnya dalam hal pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat dalam program PIWK.

Penelitian terkait inovasi kebijakan publik dalam bidang infrastruktur menjadi hal yang penting dan menarik karena ketersediaan infrastruktur yang layak merupakan hal penting bagi pertumbuhan sebuah daerah. Peran infrastruktur dalam pembangunan dapat dilihat dari sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kontribusinya kualitas hidup. Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi *marginal productivity of private capital*. Sedang dalam tingkat ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi (Gie 2002). Hal itu dikuatkan dengan hasil studi (World Bank 2007) bahwa elastisitas Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap infrastruktur di suatu negara adalah 0,07 sampai sengan 0,44. Artinya dengan kenaikan 1 persen saja ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan pertumbuhan PDB sebesar 7 persen sampai dengan 44 persen. Infrastruktur memiliki peranan penting terhadap pembangunan (Basri 2002). Ketersediaan infrastruktur publik seperti jalan, listrik dan telepon mempengaruhi Produk Domestik Bruto perkapita di Indonesia untuk jangka panjang (Cahyono 2012).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian kali ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut (Neuman 2018), penelitian kualitatif adalah *Qualitative researchers use a language of case and contexts, employ bricolage, examine social processes and case in their social context, and look at interpretations or the creation of meaning in spesific settings. They looks at social life from multiple points of view and explain how people construct identities. Only rarely do they use variable or test hypotheses, or convert social life into numbers.* Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan bagaimana implementasi program PIWK di Sidoarjo. Adapun variabel implementasi yang digunakan sebagai pisau analisis adalah sebagaimana yang dijabarkan Edward III. Yakni struktur birokrasi, sumber daya, disposisi dan komunikasi.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan waktu implementasi pelimpahan wewenang program PIWK pada bulan Januari 2021 sampai bulan Juni 2021 (triwulan II). Informan dalam penelitian ini adalah para *policy maker* dan eksekutor program tersebut. Mulai dari Pihak Pemkab Sidoarjo yang diwakili Asisten Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kasubag Bina Pemerintahan Kecamatan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Sidoarjo Kasubag Bina Pemerintahan Kecamatan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Sidoarjo. Plt Kepala Dinas PUBMSDA sekaligus Asisten Administrasi Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Eksekutor dari perwakilan Camat di Sidoarjo. Yakni Camat Waru, Sukodono, Tanggulangin, Tulangan, dan Krian. Perwakilan camat dipilih berdarakan besaran alokasi anggaran program PIWK. Ada yang alokasi anggaran kecil, sedang dan besar, serta pertimbangan kondisi kerusakan jalan di wilayah kecamatan. Informan selanjutnya yaitu dari DPRD Sidoarjo sebagai perwakilan rakyat pengawas kebijakan eksekutif. Data penelitian terdiri dari data primer hasil wawancara kepada narasumber dan pengamatan lapangan dikombinasikan dengan data skunder seperti data dari bahan pustaka yang tersedia. Sementara analisis data yang digunakan adalah sebagaimana langkah analisis data kualitatif hasil wawancara mendalam dengan mengkorelasikan dengan data-data sekunder, menemukan pola dan menarik kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Latar Belakang dan Pengertian Program PIWK**

Wewenang adalah kekuasaan resmi yang dimiliki seseorang untuk bertindak dan memerintah orang lain, berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Kekuasaan merupakan dasar hukum yang sah dan legal untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan (Hasibuan 2007). Dengan demikian, seseorang yang dikatakan memiliki wewenang berarti orang tersebut berhak secara sah dan legal untuk memerintah orang lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dalam hal kebijakan publik, maka orang tersebut memiliki hak yang sah dan legal untuk mengambil sebuah kebijakan. Stoner (2000) menerangkan bahwa pendelegasian wewenang atau pelimpahan wewenang adalah pelimpahan wewenang formal dan tanggung jawab kepada seseorang bawahan untuk menyelesaikan aktivitas tertentu (Kesumanjaya 2009). Pendelegasian wewenang atau pelimpahan wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator (pemberi wewenang) kepada delegate (penerima wewenang) untuk dikerjakannya atas nama delegator (Hasibuan 2007). Dari pandangan di atas dapat dipahami bahwa pelimpahan wewenang berarti pemberian wewenang dari seseorang kepada bawahannya atau orang lain terhadap sebuah pekerjaan atau aktivitas tertentu. Dalam hal kebijakan publik berarti seorang pemilik kebijakan telah menyerahkan wewengangnya kepada orang lain atau bawahan untuk mengambil kebijakan terhadap suatu aktivitas tertentu.

Kebijakan Publik di definisikan oleh Anderson sebagai tindakan yang relatif stabil, tindakan yang disengaja, diikuti oleh aktor atau serangkaian aktor dalam menangani masalah. Sementara (Dye 2013) menyatakan jika kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Begitu pula (Easton 1965) menguraikan jika kebijakan publik merupakan pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Dari beberapa tokoh di atas dapat dipahami jika kebijakan publik merupakan respon dari pembuat kebijakan di sini bisa pemerintah atau subyek lain dalam menghadapi sebuah persoalan publik. Respon tersebut dapat diwujudkan dalam program, keputusan ataupun sikap yang hanya berdiam diri. Ada beberapa tahapan dalam proses perumusan kebijakan, yakni penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan (Dunn 2003).

Van Meter dan Van Horn mengungkapkan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Edward III menguraikan jika implementasi kebijakan adalah krusial bagi publik administrasi dan *public policy*. Menurutnya ada empat aspek yang menjadi pertimbangan dalam tahapan implementasi. Yakni struktur birokrasi, sumber daya, disposisi, dan komunikasi (Mubarok et al. 2020).

Penelitian kali ini akan memilih model Edward III sebagai pisau analisis proses implementasi kebijakan yang terjadi dalam program PIWK di Kabupaten Sidoarjo. Ada beberapa pertimbangan tentunya, diantaranya yaitu, pertama, kebijakan program PIWK merupakan kebijakan dalam bentuk pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat. Dimana antara pembuat kebijakan dan pelaksana terikat struktural dalam pelaksanaan tugas. Aspek ini akan lebih terungkap jika menggunakan pendekatan teori dari Edward III, khususnya dalam aspek struktur birokrasi. Kedua, dari proses evaluasi bersama yang sempat dilakukan bupati bersama para camat, sejumlah permasalahan muncul dalam implementasi kebijakan. Permasalahan tersebut yaitu terkait regulasi atau adanya SOP yang belum jelas, serta permasalahan SDM di tingkat kecamatan. Hal ini tentu menjadi gejala masalah yang cukup dekat jika dikaji menggunakan pendekatan teori Edward III. Utamanya dari aspek sumber daya dan struktur birokrasi.

Program PIWK merupakan salah satu kebijakan yang diambil Pemkab Sidoarjo dalam hal ini Bupati Sidoarjo sebagai langkah untuk memberikan respon cepat terhadap permasalahan infrastruktur, utamanya jalan rusak di Sidoarjo. Sehingga PIWK dapat dikatakan sebagai bentuk kebijakan publik yang diambil Pemkab Sidoarjo sebagai *policy maker* dalam rangka merespon masalah publik yakni persoalan jalan rusak di Sidoarjo. Formula PIWK juga bentuk dari pelimpahan sebagian kewenangan yang dimiliki bupati kepada seluruh camat di Sidoarjo.

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Asisten I), M. Ainur Rahman menjelaskan jika diruntut dari latar belakang munculnya kebijakan program itu juga tidak lepas dari permasalahan infrastruktur yang dihadapi Pemkab Sidoarjo. Dimana, kondisi infrastruktur utamanya jalan rusak atau berlubang yang kerap menjadi keluhan masyarakat. Termasuk menjadi sorotan di sejumlah media masa. Namun di sisi lain dihadapkan kondisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) yang tidak bisa cepat untuk menuntaskan permasalahan itu. Hasilnya, Pemkab Sidoarjo merumuskan formula untuk melibatkan camat-camat di Sidoarjo agar bisa menambal atau memperbaiki jalan rusak dengan formula pelimpahan sebagian wewenang. Gagasan program itu mulai di rumuskan ketika masa kepemimpinan Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin (Cak Nur) yang waktu itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sidoarjo karena Bupati definitif Saiful Illah waktu terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada awal Januari 2020. Program itu kemudian juga

telah mendapat persetujuan DPRD Sidoarjo di alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021, sehingga sudah bisa di implementasikan per Januari 2021<sup>1</sup>.

Kabupaten Sidoarjo diketahui terbagi dalam 18 kecamatan. Yakni Kecamatan Jabon, Tulangan, Porong, Tanggulangin, Candi, Sidoarjo, Buduran, Gedangan, Krian, Sedati, Waru, Taman, Sukodono, Krembung, Prambon, Balongbendo, Wonoayu, dan Kecamatan Tarik. Untuk merealisasikan program PIWK itu, Pemkab Sidoarjo juga telah mengucurkan anggaran kepada kecamatan. Anggaran itu di bagi dalam tiga program yang menjadi fokus PIWK dalam mengatasi permasalahan infrastruktur di kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 1. Anggaran masing-masing kecamatan program PIWK (dalam juta rupiah)**

| No | Kecamatan    | Saluran | Jalan | Paving | Jumlah |
|----|--------------|---------|-------|--------|--------|
| 1  | Jabon        | 140     | 1.180 | 100    | 1.420  |
| 2  | Tulangan     | 50      | 50    | 90     | 190    |
| 3  | Porong       | 190     | 520   | 90     | 800    |
| 4  | Tanggulangin | -       | 760   | 110    | 870    |
| 5  | Candi        | 120     | 160   | 120    | 400    |
| 6  | Sidoarjo     | 850     | 1.204 | 880    | 2.934  |
| 7  | Buduran      | 50      | 190   | 190    | 430    |
| 8  | Gedangan     | 110     | 270   | 440    | 820    |
| 9  | Krian        | -       | 990   | -      | 990    |
| 10 | Sedati       | 185     | 1.170 | 270    | 1.625  |
| 11 | Waru         | 810     | 790   | 102    | 1.702  |
| 12 | Taman        | 710     | 750   | 200    | 1.660  |
| 13 | Sukodono     | 470     | 650   | 610    | 1.730  |
| 14 | Krembung     | 405     | 250   | 340    | 995    |
| 15 | Prambon      | 561     | 720   | 220    | 1.501  |
| 16 | Balongbendo  | -       | 500   | -      | 500    |
| 17 | Wonoayu      | 30      | 500   | 200    | 730    |
| 18 | Tarik        | 30      | 210   | 160    | 400    |

Sumber: Kasubag Bina Pemerintahan Kecamatan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Sidoarjo, Vira Murti Krida Laksmi, diolah

## Aspek Struktur Birokrasi

Edward III (1980) - telah menjabarkan bahwa untuk menilai implementasi dari sebuah kebijakan publik dapat diukur dari empat variabel yang patut dipertimbangkan. Yakni dari struktur birokrasi, sumber daya, disposisi, dan komunikasi. Pertama dari struktur birokrasi, Edward III juga telah membaginya dalam dua faktor. Dua factor yang diaksud yaitu standar operasional prosedur (SOP) dan struktur birokrasi itu sendiri.

**Pertama** soal SOP, dari penelitian yang telah dilakukan, para camat di Sidoarjo sebagian besar baru mulai action untuk menambal jalan baru di bulan february akhir sampai dengan maret 2021. Salah satu kendalanya yang dikeluhkan para camat adalah mereka masih ragu untuk melaksanakan salah satu tugas pelimpahan kewenangan itu. Keraguan itu muncul karena menurut camat masih belum dikeluarkannya juklak – juknis untuk mengimplementasikan program tersebut. Termasuk belum adanya regulasi khusus terkait program PIWK. Seiring berjalannya waktu, juklak-juknis yang dimaksud akhirnya turun namun terlambat. Sementara dari pihak Pemkab Sidoarjo menguraikan jika payung hukum atau regulasi dan SOP implementasi kebijakan sebenarnya juga telah ada sebelum program itu hendak dilaksanakan. Regulasi program PIWK mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Pemkab Sidoarjo 2020). Sementara untuk SOP teknis juga telah ada di lampiran perbup yang dimaksud dan ditambah dengan mengacu pada peraturan teknis terkait yang bisa diakses. Yakni Peraturan

<sup>1</sup> Wawancara langsung di Kantor Asisten I Gedung Pemkab Sidoarjo, Jumat (22 Mei 2021)

Menteri Pekerjaan Umum No 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, sehingga memang tidak sampai ada perbup khusus yang mengatur PIWK.

Mengacu pada Perbup No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, di pasal 2 ayat 1 juga telah dijelaskan bahwa camat memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan. Pasal 2 ayat 1 berbunyi : *Disamping menyelenggarakan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan dan/ atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat juga melaksanakan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat.* Pada pasal 2 ayat 2 juga dijelaskan bahwa sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi salah satunya urusan pemerintahan pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perbup itu juga telah di undangkan tertanggal 15 Maret 2020.

Pada lampiran 1 Perbup No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, juga telah dijabarkan bahwa urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang itu salah satunya adalah terkait pemeliharaan jalan rutin kabupaten. Termasuk pembangunan saluran dan pemeliharaan pematusan. Ditambah pada lampiran II, terkait pedoman teknis pelimpahan kewenangan bupati kepada camat, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang juga telah dijabarkan detail prosedur teknis tentang pemeliharaan jalan rutin. Pada rincian kegiatan dijelaskan jalan kabupaten dengan kondisi kerusakan kurang dari 11 persen. Lalu pada bagian prosedur teknis terkait pemeliharaan jalan rutin yang dimaksud adalah dengan: (1) nilai pagu pekerjaan kurang dari Rp 200.000.000,- atau dilaksanakan secara swakelola; (2) jenis konstruksi aspal; dan (3) mengacu pada data kondisi jalan yang dikeluarkan Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo. Pada kolom keterangan juga lebih didetailkan lagi terkait teknisnya, yakni pertama mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.

Tetapi, Jika mengacu pada ketentuan dalam Perbup No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat tersebut, maka akan timbul kesulitan bagi para camat untuk bisa mengimplementasikan program. Yakni terkait implementasi program yang menggunakan sistem swakelola. Karena, untuk perbaikan jalan membutuhkan perlengkapan dan bahan yang itu tidak dimiliki oleh kecamatan, salah satunya adalah aspal. Aspal harus beli ke penyedia, dimana kecamatan tidak bisa memproduksi aspal sendiri. Merujuk pada Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 1 ayat 23 yang dimaksud pengadaan barang/jasa melalui swakelola *adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga / Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat* (Pemerintah Republik Indonesia 2021).

Jika berdasarkan ketentuan itu maka opsi yang memungkinkan diambil adalah opsi tipe pertama yakni mengerjakan sendiri atau tipe keempat yakni melibatkan kelompok masyarakat. Akan tetapi, kedua opsi tersebut juga masih sulit dilakukan karena juga tetap membutuhkan penyedia. Dalam hal ini untuk menyediakan minimal kebutuhan aspal, ataupun perlengkapan lain seperti sewa alat berat, dan selainnya. Sehingga opsi yang bisa dilakukan adalah melalui penyedia dengan konsep pengadaan langsung. Dalam ketentuan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pasal 1 ayat 40 disebutkan, *pengadaan langsung barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200 juta.* Dalam Peraturan Presiden itu pula, di pasal 50 ayat 7 a dijelaskan bahwa *pengadaan langsung dilakukan dengan pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang/jasa lainnya menggunakan bukti*

*pembelian atau kuitansi. Atau ayat 7 b, permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan surat perintah kerja.*

Kesulitan dalam implementasi menggunakan konsep swakelola itu kemudian ditangkap oleh Pemkab Sidoarjo. Kemudian Pemkab melakukan penyesuaian dengan merevisi peraturan bupati terkait. Yakni dengan merevisi Perbup No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat ke Perbup No 18 tahun 2021 pada April 2021. Perbup yang baru itu menghapuskan ketentuan batasan kerusakan 11 persen yang dinilai membatasi kerja camat dan menghilangkan mekanisme swakelola yang dinilai ambigu dan menyulitkan camat. Dalam lampiran Perbup terbaru itu dijelaskan, bahwa rincian pemeliharaan jalan di kecamatan adalah *kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai*. Terkait isi dari SOP, setelah tuntas permasalahan regulasi, camat juga telah mencerna dan menangkap bahwa SOP yang ada cukup membantu untuk mengimplementasikan program PIWK, dikarenakan SOP yang dimaksud merupakan pedoman teknis sebagaimana yang diterbitkan kementerian PU.

**Kedua**, permasalahan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, rantai komando dalam implementasi program tersebut juga terbilang gampang dan cepat. Para camat selaku implementor juga dengan mudah untuk konsultasi ke atasan yakni bupati ataupun wakil bupati. Termasuk dinas teknis yakni Dinas PUBMSDA yang sudah bisa menangani penambalan jalan. Bahkan, dengan adanya teknologi media yang semakin canggih, yakni Whatsapp koordinasi juga makin mudah. Caranya dengan komunikasi melalui group whatsapp yang berisikan semua camat termasuk OPD teknis hingga bupati dan wakil bupati.

### **Aspek Sumber Daya**

**Pertama adalah Anggaran.** Dalam konteks program kebijakan PIWK ini, Pemkab Sidoarjo juga sudah mengucurkan anggaran kepada kecamatan di Sidoarjo. Anggaran itu diambil dari APBD Sidoarjo. Masing-masing kecamatan juga menerima anggaran dengan nominal yang berbeda-beda. Sebagaimana tercantum dalam tabel 1. Perbedaan porsi anggaran yang diterima camat itu juga berdasarkan runtutan mekanisme penganggaran dalam program PIWK itu. Yakni dari mulainya para camat yang mengajukan anggaran secara bottom up atau dari bawah ke atas, yang kemudian di pertimbangkan oleh tim anggaran Pemkab Sidoarjo. Sehingga kemudian turun dengan komposisi anggaran yang sedemikian rupa. Awalnya memang sempat direncanakan jika anggaran dipukul rata bahwa masing-masing kecamatan mendapat kucuran dana Rp 5 miliar. Tetapi hal itu tidak jadi dilaksanakan karena pertimbangan perbedaan kondisi masing-masing kecamatan<sup>2</sup>. Meski demikian, mekanisme penetapan komposisi anggaran masing-masing kecamatan itu juga masih membutuhkan penyempurnaan dalam indikator penetapan anggaran yang lebih detail dan jelas. Sehingga tidak terlalu nampak subjektif dari tim anggaran di Pemkab Sidoarjo.

Ketersediaan anggaran akan cukup untuk sekedar *quick respon* atau sekedar menambal jalan berlubang dengan cepat. Dengan catatan, para camat saat mengajukan anggaran ke Pemkab harus detail dan sudah menghitung kebutuhan total jalan rusak diwilayahnya. Karena memang model anggarannya adalah bottom up. Dan pihak tim anggaran dari Pemkab Sidoarjo juga cenderung menyetujui anggaran jika memang sudah detail sesuai kebutuhan riil<sup>3</sup>. Kekurangan anggaran di Kecamatan bisa muncul karena

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Vira Murti Krida Laksmi (Kasubag Bina Pemerintahan Kecamatan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Sidoarjo), Rabu 26 Mei 2021 di rumah pribadi.

<sup>3</sup> ibid



beberapa faktor, misalnya karena pengajuan anggaran yang kurang detail sehingga jalan-jalan berlubang di wilayahnya tidak tercover seluruhnya. Hal itu terbukti dari para camat yang merasa cukup dengan anggaran yang ada karena sudah menjalankan perencanaan dengan detail. Misalnya pada kecamatan Sukodono. Tetapi, kalau dari kecukupan anggaran untuk membuat jalan Sidoarjo benar-benar berkualitas memang masih kurang. Disamping karena memang bukan tujuan utama dari program PIWK yang lebih untuk quick respon, juga karena memang modal awal kondisi jalan di Sidoarjo yang sudah parah atau mengalami kerusakan berat. Berikut data kondisi jalan di Sidoarjo.

**Tabel 2. Panjang jalan menurut kondisi jalan di Sidoarjo (km)**


| Kondisi Jalan       | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020      |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>Baik</b>         | 848,68   | 849,446  | 887,153  | 826,68   | 683,037  | 589,043   |
| <b>Sedang</b>       | 104,24   | 107,5    | 80,581   | 115,15   | 242,808  | 243,589   |
| <b>Rusak</b>        | 48,54    | 47,006   | 41,946   | 70,25    | 86,217   | 182,775   |
| <b>Jumlah</b>       | 1.001,46 | 1.003,95 | 1.009,68 | 1.012,08 | 1.012,08 | 1.015,416 |
| <b>Mantap</b>       | 952,92   | 956,946  | 967,743  | 941,83   | 925,845  | 832,641   |
| <b>Tidak Mantap</b> | 48,54    | 47,006   | 41,946   | 70,25    | 86,217   | 182,775   |

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sidoarjo, Dinas PUBMSDA Sidoarjo dan pemaparan Bupati Sidoarjo dalam Paringpurno Penyampaian Nota Penjelasan LKPI Bupati Sidoarjo tahun 2020, 30 Maret 2021

**Kedua adalah informasi dan kewenangan.** Konsep dasar dari kebijakan program PIWK ini adalah pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat. Artinya bupati telah menyerahkan atau melimpahkan sejumlah wewenangnya yang sebelumnya tidak dimiliki camat, sehingga camat memiliki kewenangan tersebut. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan camat dalam melaksanakan sejumlah program yang menjadi sasaran PIWK. Yakni soal penambalan jalan, paving, dan pembersihan sungai. Tentunya kewenangan yang terkait implementasi itu juga telah diberikan kepada camat. Pada Perbup No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. Dalam implementasi program itu, camat juga memiliki kewenangan untuk menentukan titik-titik mana saja yang akan ditambal, termasuk kapan dan mana yang lebih didahulukan untuk perbaikan jalan.

**Ketiga adalah fasilitas atau sarana dan prasarana.** Soal sarana dan prasarana khususnya untuk perbaikan jalan seperti alat berat, aspal dan sejenisnya, implementor atau kecamatan memang awalnya tidak memiliki. Sehingga untuk menghadirkan sarana dan prasarana adalah mengandalkan sumber daya anggaran yang dikucurkan dari APBD terkait program PIWK tersebut. Dan itu juga sudah sebagaimana arahan dari pembuat kebijakan. Adapun alternatif lain adalah dengan pinjam sarana prasarana yang ada di dinas teknis. Dalam hal ini Dinas PUBMSDA. Tetapi, peminjaman juga memiliki kelemahan yakni harus mau gantian dengan kecamatan lain.

**Keempat adalah sumber daya manusia (SDM).** Permasalahan SDM menjadi kendala yang paling krusial dalam implementasi kebijakan program PIWK di Sidoarjo. Dari seluruh camat yang diwawancarai juga mengakui bahwa keterbatasan SDM memang menjadi kendala besar implementasi program pelimpahan sebagian kewenangan bupati itu. Dari segi jumlah, SDM di kecamatan masih sangat jauh untuk bisa mengimplementasikan program PIWK dengan baik. Merujuk data [simpeg.bkd.sidoarjokab.gi.id](http://simpeg.bkd.sidoarjokab.gi.id), struktur kecamatan di Sidoarjo adalah sebagai berikut:



**Gambar 1. Struktur Organisasi Kecamatan di Sidoarjo**

Jumlah total SDM di masing-masing kecamatan sekitar 30 orang. Itu tersebar mengisi sejumlah bagian yang ada di dalam struktur tersebut. Artinya, SDM di kecamatan juga memiliki tugas masing-masing dan tidak hanya fokus mengurus infrastruktur atau perbaikan jalan. Kemudian jika dilihat secara makro, jumlah pegawai atau PNS di Kabupaten Sidoarjo sebenarnya didominasi dengan latar belakang pendidikan S1. Akan tetapi kondisi SDM tersebut juga telah tersebar di seluruh OPD di Sidoarjo. Permasalahan berikutnya dari aspek SDM selain jumlahnya yang terbatas juga dari sisi kemampuan SDM. Tidak semua kecamatan memiliki SDM yang memiliki latar belakang pendidikan yang relevan untuk pekerjaan di bidang perbaikan jalan. Hal itu tentunya selain membuat kualahan dalam mengimplementasikan pekerjaan, juga bisa berdampak pada hasil dari pekerjaan. Permasalahan terbatasnya kemampuan SDM yang mengimplementasi juga berhubungan dengan indikator yang melekat dari OPD atau SDM pelaksana kebijakan itu. Karena ketika camat melaksanakan perbaikan jalan tetapi tidak memberikan efek ke indikator kinerja yang menjadi standar penilaian keberhasilan sebuah OPD. Indikator kinerja soal jalan masih melekat di Dinas PUBMSDA. Guna mensiasati kelemahan SDM, sebenarnya dari pihak Pemkab Sidoarjo juga sudah mengupayakan mekanisme pelatihan dan pendampingan. Tujuannya agar lebih mudah dipahami oleh implementor. Tetapi pelatihan dan pendampingan itu dirasa memang kurang karena tetap menjadi beban pekerjaan bagi SDM yang tidak sesuai teknisnya.

### Aspek Disposisi

Aspek disposisi ini membahas sejauh mana sikap dan komitmen implementor dalam hal ini adalah camat dalam melaksanakan kebijakan tersebut. *Pertama*, dari pemahaman untuk melaksanakan, sejauh seluruh camat yang diwawancarai juga sudah sejalan dengan keinginan dari pembuat kebijakan. Hal itu terlihat dari pemahaman latar belakang dan tujuan dari dibentuknya program pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat melalui PIWK itu. Semua camat sependapat bahwa program PIWK merupakan sebagai langkah *quick respon* pemerintah dalam mengatasi permasalahan infrastruktur. Khususnya jalan rusak atau berlubang. *Kedua*, komitmen implementor dalam hal ini camat juga dipengaruhi posisi mereka dalam struktur aparatur negara yang merupakan anak buah dari pimpinan dalam hal ini bupati. Artinya yang namanya perintah atasan juga mau tidak mau harus dilaksanakan. *Ketiga*, dalam implementasi kebijakan program PIWK ini camat juga memiliki keuntungan tersendiri. Yakni dengan bertambahnya kewenangan dari pelimpahan kewenangan, camat merasa lebih gagah, dikarenakan selama ini fungsi camat lebih banyak terlibat dalam urusan administratif. Sebelumnya tidak ada kewenangan sebagai eksekutor, sehingga dengan PIWK, camat bisa gagah karena bisa menentukan dan menunjuk untuk eksekusi perbaikan jalan<sup>4</sup>.

### Aspek Komunikasi

Dalam aspek komunikasi ini mengupas sejauhmana kejelasan atau clarity arahan pimpinan kepada implementor, kemudian konsistensi arahan dan transmisi informasi yang disesuaikan dengan implementor dalam hal ini camat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, keinginan bupati atau pembuat kebijakan sudah sering disampaikan kepada implementor. Dalam hal ini bentuknya adalah rapat koordinasi, evaluasi maupun bimbingan teknis. Pada awal program, rapat koordinasi juga dilaksanakan hampir setiap bulan, dan ditambah dengan koordinasi melalui media sosial. Kejelasan dari arahan itu juga bisa dilihat dari kesepahaman implementor terkait latar belakang program. Dimana PIWK memang bertujuan sebagai *quick respon* Pemkab Sidoarjo dalam menuntaskan keluhan masyarakat terkait infrastruktur<sup>5</sup>, terutama permasalahan jalan rusak atau berlubang

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### SIMPULAN

PIWK merupakan salah satu kebijakan yang diambil Pemkab Sidoarjo dalam hal ini Bupati Sidoarjo sebagai langkah untuk memberikan respon cepat atau *quick respon* terhadap permasalahan infrastruktur utamanya jalan rusak di Sidoarjo. Formula PIWK merupakan bentuk dari pelimpahan sebagian kewenangan yang dimiliki Bupati kepada Camat-Camat di Sidoarjo.

**Dari aspek Struktur Birokrasi**, Implementasi kebijakan tersebut masih belum berjalan dengan maksimal. Kendalanya adalah lemah dan terlambatnya regulasi khusus terkait program PIWK. Sehingga membuat para implementor dalam hal ini camat ragu, termasuk SOP yang belum jelas. Akan tetapi para camat cukup terbantu dalam hal rantai komando atau struktur birokrasi dengan kemudahan konsultasi.

**Dari aspek Sumber Daya**, untuk anggaran cukup terpenuhi dengan baik. Untuk aspek informasi dan kewenangan juga telah berjalan dengan baik. Kemudian, untuk aspek

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Plt Camat Waru Rudi Setyawan (16 April 2021), Plt Camat Sukodono Muhammad Machmud (24 April 2021).

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan dengan Plt Camat Waru Rudi Setyawan (16 April 2021), Plt Camat Sukodono Muhammad Machmud (24 April 2021), Camat Tanggulangin Sabino Mariano (24 April 2021), Camat Tulangan Didik Widoyoko (30 April 2021).

sarana dan prasarana implementor hanya mengandalkan alokasi anggaran yang dikucurkan dari Pemerintah Daerah. Sedangkan aspek SDM di kecamatan perlu menjadi perhatian serius karena jumlah maupun kemampuannya masih terbatas.

**Dari aspek Disposisi**, pertama dari pemahaman untuk melaksanakan implementasi, para camat sudah sejalan dengan pembuat kebijakan. Komitmen para camat untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan juga sudah baik, dan adanya pelimpahan kewenangan itu membuat camat merasa lebih gagah karena memiliki kewenangan tambahan di level kecamatan.

**Dari aspek Komunikasi**, pola komunikasi pembuat kebijakan dengan implementor sudah berjalan baik. Dalam hal ini bentuknya adalah rapat koordinasi, evaluasi maupun bimbingan teknis. Pada awal program, rapat koordinasi juga dilaksanakan hampir setiap bulan dan ditambah dengan koordinasi melalui media sosial.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, aspek kejelasan regulasi menjadi hal yang penting dalam implementasi sebuah kebijakan. Apalagi hal itu terkait dengan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat. Karena aparatur sipil negara (ASN) cukup terikat aturan hukum dan akan enggan bergerak jika regulasi belum jelas. Kemudian, dalam hal pelimpahan wewenang di bidang infrastruktur, aspek jumlah dan kapasitas SDM yang diberi wewenang patut menjadi perhatian lebih. Karena tidak semua ASN tau dan paham terkait pekerjaan di bidang infrastruktur.

## **REKOMENDASI**

Dalam merumuskan kebijakan publik yang akan diimplementasikan, permasalahan dasar hukum atau regulasi harus dimantapkan lebih awal sebelum program kebijakan akan dilaksanakan. Sehingga tidak terjadi pembaharuan-pembaharuan atau kendala dalam implementasi termasuk kekhawatiran implementor karena kurangnya payung hukum regulasi yang kuat. Kemudian, SOP juga harus teknis detail tanpa ada keambiguan, agar implementor mudah menjalankan. Termasuk memformulasikan SOP dalam bentuk aturan hukum mengikat. Bupati atau pemerintah daerah ketika hendak melimpahkan wewenang dalam hal infrastruktur khususnya perbaikan jalan perlu memikirkan ulang kesiapan SDM di kecamatan. Jumlah dan kemampuan teknis SDM kecamatan perlu disiapkan terlebih dulu sebelum kewenangan dilimpahkan. Dari sisi praktisnya, kebijakan program PIWK di Kabupaten Sidoarjo perlu ditunda terlebih dahulu sebelum ada perbaikan regulasi dan SDM di kecamatan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dalam kesempatan ini penulis berterima kasih kepada Pemkab Sidoarjo yang diwakili Asisten Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kasubag Bina Pemerintahan Kecamatan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Sidoarjo. Plt Kepala Dinas PUBMSDA sekaligus Asisten Administrasi Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Termasuk kepada para camat di Sidoarjo yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Awan Y, and Yudi Rusfiana. 2016. *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia : Tantangan Dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Cahyono, Eko Fajar. 2012. "Analisis Pengaruh Infrastruktur Ekonomi Terhadap Produk Domestik Bruto Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 10 (2). <https://media.neliti.com/media/publications/71108-ID-none.pdf>.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Translated by Samodra Wibawa. Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 2013. *Understanding Public Policy*. 14th ed. United States: Pearson.
- Easton, David. 1965. *System Analysis of Political Life*. New York: John Wiley & Sons.
- Gie, Kwik Kian. 2002. "Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Dan Permukiman. Materi Kuliah Disampaikan Pada Stadium General Institut Teknologi Bandung." [https://www.bappenas.go.id/files/1013/4985/2795/pembiayaan-pembangunaninfrastruktur-dan-permukiman---oleh-kwik-kian-gie\\_20081123135216\\_\\_2.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/1013/4985/2795/pembiayaan-pembangunaninfrastruktur-dan-permukiman---oleh-kwik-kian-gie_20081123135216__2.pdf).
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hel. 2021. "Camat Di Sidoarjo Masih Ketakutan Jalankan Program PIWK." *Republikjatim.Com*, 2021. <https://republikjatim.com/baca/camat-di-sidoarjo-masih-ketakutan-jalankan-program-piwk>.
- Imroni, Alfian. 2020. "Nyaris Makan Korban, Warga Di Sidoarjo Tanam Pisang Dan Pepaya Di Jalan Berlubang." *Faktualnews.Co*, 2020, 12/16 edition. <https://faktualnews.co/2020/12/16/nyaris-makan-korban-warga-di-sidoarjotanam-pisang-dan-pepaya-di-jalan-berlubang/247058/#:~:text=Peristiwa-,Nyaris%20Makan%20Korban%2C%20Warga%20di%20Sidoarjo%20Tanam,da n%20Pepaya%20di%20Jalan%20Berlubang&text=Aksi%20pohon%20pisang%20dan%20pepaya,menjadi%20sama%20oleh%20genangan%20air>.
- Kesumanjaya, Rifly. 2009. "Pengaruh Pendelegasian Wewenang Dan Komitmen Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) PT.Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan." <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/16399>.
- Mubarok, Syahrul, Soesilo Zauhar, Endah Setyowati, and Suryadi. 2020. "Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework." *Journal of Public Administration Studies* 5 (1): 33–38. <http://dx.doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7>.
- Neuman, W.Lawrence. 2018. *Metode Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: PT Indeks.
- Poernomo. 2021. "Biarkan Jalan Rusak, Pj Bupati Hudyono Ancam Copot Plt Kepala Dinas PU Bina Marga." *Rmoljatim*, 2021, 01/14 edition. <https://www.rmoljatim.id/2021/01/14/biarkan-jalan-rusak-pj-bupati-hudyonoancam-copot-plt-kepala-dinas-pu-bina-marga>.

- Rpp. 2021. “Diangkat Jadi Plt DPUBMSDA, Benny Airlangga Diharap Lebih Responsif.” *Radarsidoarjo.Id*, 2021, 02/06 edition. <https://radarsidoarjo.jawapos.com/politika/politik-danpemerintahan/06/02/2021/diangkat-jadi-plt-dpubmsda-benny-airlangga-diharaplebih-responsif/>.
- Suparno. 2021. “Sidoarjo Bagai Kota 1.000 Lubang Jalan.” *Detiknews*, 2021, 02/06 edition. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5363853/sidoarjo-bagai-kota-1000-lubang-jalan>.
- Supriyatno, Helmi. 2020. “Kecewa Jalan Rusak, Warga Dusun Bantengan Sidoarjo Tanam Pohon Pisang Di Jalan.” *Bhirawa Online*, 2020, 12/03 edition. <https://www.harianbhirawa.co.id/kecewa-jalan-rusak-warga-dusun-bantengansidoarjo-tanam-pohon-pisang-di-jalan/>.
- Taufik. 2021. “Dewan Desak Pemkab Sidoarjo Perbaiki Jalan Rusak, Dinas PUBMSDA Diminta Tak Banyak Alasan.” *Surya.Co.Id*, 2021, 02/23 edition. <https://surabaya.tribunnews.com/2021/02/23/dewan-desak-pemkab-sidoarjo-segera-perbaiki-jalan-rusak-dinas-pubmsda-diminta-tak-banyak-alasan>.
- World Bank. 2007. “Kajian Pengeluaran Publik Indonesia.” <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/5977/WDR%2019%2094%20-%20English.pdf?sequence=2&isAllowed=y>.